



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, pengusaha, dan masyarakat sehingga diperlukan adanya kerjasama semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dan berpedoman pada Program Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, sehingga diperlukan adanya pedoman/dasar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Landak yang diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan Di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan perangkat daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak yang karena kedudukannya sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah otonom selanjutnya disingkat Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
9. Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Landak.
10. Pendidikan di Daerah adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam ikatan sistem pendidikan nasional.
11. Sistem pendidikan di daerah merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

14. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang lamanya sembilan tahun yang diselenggarakan 6 tahun mencakup Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
15. Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang lamanya 3 tahun diselenggarakan di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan yang sederajat.
16. Wajib Belajar adalah Program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Dewan Pendidikan Daerah adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Landak merupakan lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas dalam pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perumusan, pemantauan dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Landak.
20. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Yayasan Pendidikan adalah pengelolaan satuan pendidikan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat dalam rangka turut serta membantu pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II

VISI, MISI DAN KAIDAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Visi Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah adalah terselenggaranya pendidikan yang berbasis kompetisi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, bermoral, maju dan mandiri agar mampu menghadapi tantangan global.

Pasal 3

Misi Penyelenggaraan Pendidikan adalah untuk:

- (1) Mewujudkan mutu pendidikan pra sekolah dan sekolah yang memenuhi standar.
- (2) Terwujudnya pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga, dan perpustakaan secara adil dan merata.
- (3) Menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan akuntabel.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah keunggulan, kemandirian, kebersamaan, keadilan dan keterbukaan serta bertanggung jawab.

BAB III ARAH, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di daerah untuk menghadapi persaingan nasional, regional, maupun internasional dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi memberikan bekal kemampuan kepada peserta agar menjadi pribadi yang berbudi luhur, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, memiliki tanggung jawab kepada agama, masyarakat, dan negara, serta mampu menjawab berbagai tantangan global.

BAB IV WAJIB BELAJAR

Pasal 8

- (1) Setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun harus mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.
- (3) Wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mulai dari Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan/atau Sederajat.

- (4) Ketentuan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penerimaan peserta didik dalam satu satuan pendidikan dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Peserta didik yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- (2) Peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang tergolong luar biasa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENDIRIAN, PENUTUPAN, AKREDITASI, DAN PENERIMAAN SISWA

Bagian Pertama Pendirian Sekolah/Madrasah

Pasal 11

Pendirian sekolah/madrasah atau satuan pendidikan berpedoman pada program Pembangunan Daerah dan sistem penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

Pasal 12

- (1) Pendirian Sekolah/Madrasah atau satuan pendidikan di daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan secara teknis.
- (2) Pendirian Sekolah/Madrasah atau satuan pendidikan dapat dilakukan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) dan Kantor Departemen Agama di Daerah untuk sekolah Madrasah Negeri atau Yayasan Pendidikan yang telah memiliki Akta Notaris untuk Sekolah Swasta.
- (3) Persyaratan Pendirian Sekolah/Madrasah atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - b. sumber peserta didik;
 - c. tenaga pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. kurikulum dan/atau program kegiatan belajar;
 - f. sumber pembiayaan;

- g. sarana dan prasarana;
 - h. penyelenggara sekolah.
- (4) Bagi sekolah/madrasah atau satuan pendidikan yang belum memiliki fasilitas dan sarana prasarana sendiri, maka diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun untuk memiliki fasilitas dan sarana prasarana dimaksud.
- (5) Pendirian sekolah/madrasah atau satuan pendidikan harus mendapat rekomendasi dari Dinas dan/atau Kantor Departemen Agama di daerah sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan sebagai instansi teknis.
- (6) Pendirian sekolah/madrasah atau satuan pendidikan harus mendapat Izin Pendirian dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penutupan Sekolah/Madrasah

Pasal 13

- (1) Sekolah/Madrasah atau satuan pendidikan ditutup apabila:
- a. pihak Penyelenggara satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
 - b. tidak mendapat siswa/murid (kelas 1) dan tidak memiliki jenjang kelas yang lengkap selama 3 (tiga) tahun pelajaran berturut-turut;
 - c. tidak memberikan laporan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau Kantor Departemen Agama di Daerah;
 - d. tidak melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pengawas TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/SMK/MA sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (2) Rencana Penutupan harus terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan teguran lisan 3 (tiga) kali dan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut serta pemeriksaan lapangan.

Bagian Ketiga Akreditasi

Pasal 14

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program, sarana prasarana dan satuan pendidikan dasar sampai pendidikan tingkat menengah dalam rangka menjamin mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka baik oleh lembaga independen tingkat provinsi dan tingkat daerah sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.
- (3) Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. unsur Pemerintah (Pemerintah Daerah, Dinas, Kantor Agama dan Pengawas Sekolah/Madrasah);
 - b. unsur Swasta/Masyarakat Pendidikan.

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penerimaan Siswa Baru

Pasal 15

- (1) Penerimaan Siswa Baru pada setiap jenjang satuan pendidikan tidak melebihi dari kapasitas kelas yang tersedia.
- (2) Jumlah siswa setiap kelas baru tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) peserta didik.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 16

Pendidikan dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Jenis pendidikan yang termasuk dalam jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Pendidikan non formal meliputi pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus-kursus dan sejenisnya.

BAB VII JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Jenjang pendidikan pra sekolah terdiri dari Penitipan Anak, Taman Bermain, dan Taman Kanak-Kanak.

- (3) Jenjang pendidikan dasar terdiri dari pendidikan dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan/atau sederajat.
- (4) Jenjang pendidikan menengah terdiri dari Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan/atau sederajat.
- (5) Jenjang pendidikan tinggi terdiri dari Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Akademi, dan Politeknik.
- (6) Lamanya belajar untuk jenjang pendidikan dasar adalah 9 (sembilan) tahun dan jenjang pendidikan menengah selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 19

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dasar peserta didik yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk melanjutkan pendidikan menengah.
- (2) Bentuk pendidikan dasar terdiri dari :
 - a. Sekolah Dasar (SD);
 - b. Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - d. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - e. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
- (3) Pada Sekolah Pendidikan Dasar atau yang sederajat, peserta didik wajib menjalankan agama yang dianutnya masing-masing.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 20

- (1) Pendidikan Menengah diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta didik yang diperlukan untuk secara produktif dalam masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.
- (2) Bentuk pendidikan menengah terdiri atas :
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. Madrasah Aliyah (MA);
 - d. Sekolah Menengah Kedinasan;
 - e. Sekolah Menengah Luar Biasa.

- (3) Pada Sekolah Pendidikan Menengah atau yang sederajat, peserta didik wajib menjalankan agama yang dianutnya masing-masing.

Bagian Keempat Pendidikan Tinggi

Pasal 22

- (1) Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan tinggi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Jenjang pendidikan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap anak termasuk anak cacat untuk belajar di sekolah pada semua jenjang.
- (2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, keterampilan dan kemampuannya.
- (3) Setiap peserta didik yang cacat perlu mendapat pelayanan khusus.
- (4) Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar di daerah terpencil dan keluarga miskin dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (5) Anak usia sekolah yang terlantar diberikan pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi tenaga guru dan tenaga bukan guru dalam bidang kependidikan.
- (2) Tenaga guru meliputi guru Kelas, guru mata pelajaran dan guru agama dengan tugas utama mendidik dan mengajar yang dibuktikan dengan sertifikat mengajar.
- (3) Tenaga bukan guru meliputi Tata Usaha, Pustakawan, Petugas Laboratorium, Penjaga Sekolah, Tukang Kebun dan tenaga teknis lainnya.

Pasal 25

- (1) Guru harus memiliki kepribadian yang baik, jujur, kreatif, inovatif dan berkompeten di bidangnya.
- (2) Pendidikan guru untuk jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pembinaan guru dilakukan secara terus-menerus dan terprogram oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Apabila diperlukan tenaga kependidikan dapat digunakan warga negara asing dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Guru minimal memiliki pendidikan Sarjana dan/atau sederajat dengan S1/D-IV.
- (2) Guru harus lulusan dari lembaga pendidikan tenaga pendidikan.
- (3) Guru harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
- (4) Bagi guru yang sudah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 tahun di sekolah yang belum berkualifikasi S1/D-IV menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- (5) Guru harus lulus sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah/Kepala Madrasah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan dari Dinas atau Kantor Departemen Agama.
- (2) Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Madrasah bertugas mengelola dan memimpin sekolah/madrasah.
- (3) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Madrasah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (4) Masa tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

- (5) Kepala Sekolah/Kepala Madrasah yang tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberi tugas sebagai Kepala Sekolah/Madrasah tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang sekolah dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau dapat dipromosikan untuk mendapatkan jenjang jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan prestasi yang diperoleh.

BAB X SARANA DAN BIAYA

Pasal 28

- (1) Pengadaan Sarana Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Buku pelajaran untuk Sekolah disusun berdasarkan kurikulum Sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pendanaan pendidikan dasar dan menengah dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau yayasan/perorangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Biaya penyelenggaraan kegiatan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/perorangan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan tersebut.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan dasar dan pendidikan menengah berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KURIKULUM

Pasal 31

- (1) Kurikulum pada sekolah/madrasah di daerah disusun berdasarkan Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah serta disesuaikan jenis dan jenjang pendidikan.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurikulum yang berwawasan nasional dan bersifat terpadu.
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat:
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - c. Pendidikan Bahasa Indonesia;
 - d. Pendidikan Matematika;
 - e. Pendidikan IPA;
 - f. Pendidikan IPS;
 - g. Pendidikan Bahasa Inggris.
- (2) Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah memuat sekurang-kurangnya mata pelajaran sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - c. Matematika;
 - d. Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Kimia, dan Biologi);
 - e. Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Antropologi);
 - f. Bahasa (Indonesia dan Inggris);
 - g. Bahasa dan Budaya Daerah;
 - h. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan;
 - i. Kerajinan dan Kesenian.
- (3) Untuk menunjang pencapaian target kurikulum setiap lembaga pendidikan wajib memiliki perpustakaan yang lengkap dan memenuhi standar.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH

Pasal 33

- (1) Jumlah hari belajar dalam 1 (satu) tahun efektif disesuaikan dengan Kalender Pendidikan.
- (2) Jam belajar sehari pada Sekolah Dasar dan Menengah diatur sebagai berikut:
 - a. kelas I Sekolah Dasar dari pukul 07.00 s/d 10.00 WIBA;
 - b. kelas II dan III Sekolah Dasar dari pukul 07.00 s/d 12.00 WIBA;
 - c. kelas IV s/d VI Sekolah Dasar dari pukul 07.00 s/d 14.00 WIBA;
 - d. kelas VII s/d IX Sekolah Lanjutan Pertama dari pukul 07.00 s/d 14.00 WIBA;
 - e. kelas X s/d XII Sekolah Lanjutan Atas dari pukul 07.00 s/d 14.00 WIBA.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Hari-hari libur sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan hari libur nasional, kepentingan pendidikan dan kepentingan agama.
- (2) Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan oleh yayasan/perorangan dapat mengatur, hari-hari liburnya sendiri dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII BAHASA PENGANTAR

Pasal 35

Bahasa Pengantar pada jenjang pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah adalah Bahasa Indonesia.

Pasal 36

- (1) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada kelas I, kelas II, dan kelas III Sekolah Dasar dan kelas-kelas berikutnya sejauh diperlukan untuk penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

BAB XIV PENILAIAN

Pasal 37

- (1) Untuk mengukur kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
- a. hasil belajar peserta didik oleh pendidik;
 - b. hasil belajar peserta didik pada suatu sekolah dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan;
 - c. hasil belajar peserta didik pada akhir setiap jenjang pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah;
 - d. hasil belajar peserta didik pada akhir setiap jenjang pendidikan secara nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia pendidikan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Program pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
DEWAN PENDIDIKAN DAERAH DAN
KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 40

- (1) Dewan Pendidikan Daerah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 41

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota dan disahkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
- (2) Masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Kepengurusan Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan 10 (sepuluh) orang anggota.

Pasal 42

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota dan disahkan oleh Dinas /Kantor Departemen Agama atas usul pimpinan satuan pendidikan berdasarkan atas hasil musyawarah unsur-unsur komite sekolah/komite madrasah.
- (2) Masa Bakti keanggotaan Komite Sekolah/Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Kepengurusan Komite Sekolah/Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan 10 (sepuluh) orang anggota.

Pasal 43

Organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah/Komite Madrasah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Penanggung jawab pendidikan di Daerah adalah Bupati yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 45

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan sistem pendidikan di Daerah adalah Dinas.
- (2) Pengelolaan sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) diurus oleh Dinas dan Pengelolaan Madrasah (MIN, MTsN, MAN) diurus oleh Kantor Departemen Agama.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengelolaan Sekolah Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh yayasan/perorangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Bupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap Penyelenggara Pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI LANDAK,
ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
ttd
LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR16

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

JAYA SAPUTRA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN DI DAERAH**

I. UMUM

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, Pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Melalui lembaga pendidikan yang ada baik pada jenjang pendidikan Dasar, pendidikan Menengah, dan pendidikan Tinggi di diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang dapat menjadi tumpuan bagi Bangsa dan Negara dalam melaksanakan proses pembangunan. Dengan demikian peningkatan mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi bagian yang amat penting.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan, meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan, penataran dan pendidikan kesetaraan, bahkan dari segi regulasi telah banyak mengalami perubahan yang memberikan peran penting pada institusi pendidikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan setiap warga negara bertanggungjawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan di sisi lain juga meletakkan kewajiban terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam rangka memacu pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, Pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta berbagai peraturannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Dengan kata lain, bidang pendidikan merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Pengaturan mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan dalam peraturan daerah ini meliputi ketentuan mengenai wajib belajar; pendirian, penutupan, akreditasi, dan penerimaan siswa; jalur dan jenis dan jenjang pendidikan; peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan; kepala sekolah/madrasah; sarana, biaya dan kurikulum; hari belajar dan hari libur; bahasa pengantar; penilaian, peran serta masyarakat; dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah; tanggung jawab dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa penerimaan peserta didik dalam satu satuan pendidikan dilaksanakan secara nondiskriminasi.

Pasal 10

Ayat (1)

Pemberian pendidikan luar biasa kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental sebagai salah satu wujud bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara nondiskriminasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa pendirian sekolah berpedoman dari program pembangunan daerah, terutama rencana pengembangan dan peningkatan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu juga berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Mengingat bahwa izin penyelenggaraan perguruan tinggi merupakan kewenangan pemerintah, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemerintah Daerah mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (*quality assurance*) agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri.

Bantuan Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan dalam penjaminan mutu lebih diprioritaskan pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan program wajib belajar dan satuan pendidikan formal yang masih berada pada kategori standar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

Ayat (2)
Penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan/atau afektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Anggota Dewan Pendidik terdiri atas para pimpinan satuan pendidikan dan semua pendidik tetap. Pimpinan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 14